



**PUTUSAN**

Nomor 0365/Pdt.G/2016/PA Kdi.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

**Penggugat**, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir xxxxxxxx, pekerjaan tidak ada, tempat xxxxxxxx Kecamatan Puuwatu Kota Kendari sebagai Penggugat;

**melawan**

**Tergugat**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir xxxxxxxx, pekerjaan xxxxxxxx, tempat tinggal xxxxxxxx Kecamatan Puuwatu Kota Kendari, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya tanggal 17 Juni 2016, telah mengajukan perkara cerai gugat, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari dengan Nomor 0365/Pdt.G/2016/PA Kdi, tanggal 17 Juni 2016 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 18 September 2011, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Puuwatu

Halaman 1 dari 6 halaman, Putusan Nomor 0365/Pdt.G/2016/PA.Kdi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxx tanggal 30 Oktober 2015;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri dan memilih untuk tinggal bersama, di rumah kontrakan di xxxxxxxx Kecamatan Puuwatu Kota Kendari, selama kurang lebih 2 (dua) tahun, dan selanjutnya Penggugat dan Tergugat pindah tempat tinggal dan memilih untuk tinggal bersama di xxxxxxxx Kecamatan Puuwatu Kota Kendari selama kurang lebih 1 (satu) tahun, dan selanjutnya Penggugat dan Tergugat berpisah;
3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai seorang anak bernama xxxxxxxx, lahir tanggal 22 Januari 2012;
4. Bahwa sejak bulan Maret 2012, kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang disebabkan antara lain :
  - 4.1. Tergugat selingkuh dengan perempuan lain;
  - 4.2. Tergugat sering keluar malam;
  - 4.3. Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar terhadap Penggugat;
  - 4.4. Tergugat sering memukul (KDRT) terhadap Penggugat;
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi sejak bulan Agustus 2014 karena Tergugat selingkuh dengan perempuan lain atas nama xxxxxxxx, yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah, dan yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat;
6. Penggugat sudah berusaha untuk mengindahkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun Tergugat tidak mengindahkannya;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian melalui Pengadilan Agama adalah merupakan jalan terakhir bagi Penggugat dengan Tergugat;

Halaman 2 dari 6 halaman, Putusan Nomor 0365/Pdt.G/2016/PA.Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kendari untuk memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

## **PRIMER :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhra Tergugat (xxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxx);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

## **SUBSIDER :**

Atau apabila Pengadilan Agama Kendari Cq. Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan, dan untuk persidangan selanjutnya Penggugat hadir sendiri dipersidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain hadir sebagai kuasanya yang sah meskipun telah beberapa kali dipanggil yang relas panggilannya dibacakan di dalam sidang masing-masing tanggal 23 Juni 2016, tanggal 30 Juni 2016, tanggal 14 Juli 2016 dan tanggal 21 Juli 2016;

Bahwa Majelis Hakim dalam persidangan tetap berupaya menasehati Penggugat supaya dapat rukun kembali namun tidak berhasil lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa pada hari persidangan selanjutnya Penggugat tidak pernah hadir lagi di muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relas panggilannya dibacakan di dalam sidang sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa oleh karena verskot biaya perkara dari Penggugat telah habis, maka Panitera Pengadilan Agama Kendari telah mengirimkan surat teguran kepada Penggugat dengan suratnya Nomor xxxxxxxx tanggal 27 Juli 2016 agar Penggugat menambah verskot biaya perkaranya sampai dengan batas

Halaman 3 dari 6 halaman, Putusan Nomor 0365/Pdt.G/2016/PA.Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu paling lama satu bulan terhitung sejak tanggal teguran tersebut;

Bahwa Panitera Pengadilan Agama Kendari berdasarkan surat Keterangan Nomor xxxxxxxx tanggal 29 Agustus 2016 yang isinya menerangkan bahwa Penggugat sampai dengan batas waktu yang ditetapkan tidak menambah verskot biaya perkaranya;

Bahwa hal-hal yang belum termuat dalam putusan ini ditunjuk kepada berita acara yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam bidang perkawinan dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena verskot biaya perkara Penggugat telah habis dan Penggugat telah pula diberi teguran secara resmi dan patut berdasarkan surat Panitera Pengadilan Agama Kendari Nomor W21-AI/1112a./HK.05/VII/2016 tanggal 29 Agustus 2016 akan tetapi Penggugat tetap tidak menambah kekurangan verskot biaya perkaranya, karena itu Majelis Hakim berpendapat Penggugat tidak bersungguh-sungguh untuk menyelesaikan perkaranya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak bersungguh-sungguh untuk menyelesaikan perkaranya, maka Majelis Hakim sepakat memutuskan perkara Penggugat tersebut untuk dibatalkan dan memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kendari untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini telah disidangkan, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan

Halaman 4 dari 6 halaman, Putusan Nomor 0365/Pdt.G/2016/PA.Kdi



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

**M E N G A D I L I**

1. Membatalkan perkara Nomor 0365/Pdt.G/2016/PA Kdi;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kendari untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 616.000,- (enam ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari rabu tanggal 31 Agustus 2016 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 28 Zulkaidah 1437 *Hijriyah*, oleh kami Drs.Muh.Husain Shaleh, S.H.,M.H., sebagai Ketua Majelis, Dra.Hj.St.Mawaidah,S.H.,M.H, dan Drs.M.Darwis Salam,S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis didampingi oleh Hakim Anggota, dibantu oleh Drs.Rahmading,M.H, sebagai Panitera diluar hadirnya Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Dra.Hj.St.Mawaidah,S.H.M.H

Drs.Muh.Husain Shaleh.S.H.,M.H

Hakim Anggota

Drs.M.Darwis Salam, S.H

Panitera

Halaman 5 dari 6 halaman, Putusan Nomor 0365/Pdt.G/2016/PA.Kdi



Drs. Rahmading, M.H.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
4. Biaya Panggilan	Rp. 525.000,-
5. Biaya redaksi	Rp. 5.000,-
6. <u>Biaya meterai</u>	<u>Rp. 6.000,-</u>
J u m l a h	Rp. 616.000,-

(enam ratus enam belas ribu rupiah)